



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sekaligus hak asuh anak dan nafkah anak antara:

**XXXXX BINTI XXXXX**, NIK xxxxxx, lahir di Medan, tanggal 14 April 1992, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXX BIN XXXXX** lahir di Xxxxx, tanggal 21 Agustus 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 6 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap, dengan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor : xxxxx  
tertanggal 08 Januari 2018.

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama. **1.** Xxxxx, perempuan, lahir di Rantauprapat, Tanggal 03 Desember 2018 (Umur 5 Tahun), **2.** Xxxxx, Perempuan, lahir di Lingga Tiga, Tanggal 17 Agustus 2023, (Umur 9 Bulan) saat ini anak tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena.
  - 4.1. Tergugat Cemburu buta yang tidak berdasar sama sekali.
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan biaya rumah tangga.
  - 4.3. Tergugat ucapannya kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat di dapan anak Penggugat dan Tergugat, hingga memar di badan Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2023, yang disebabkan saat itu Tergugat menuduh Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, selanjutnya Penggugat menjelaskan kepada Tergugat dengan apa yang di tuduh kan Tergugat kepada Penggugat tidak lah benar adanya, selanjutnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga kini sudah 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. Xxxxx, perempuan, lahir di Rantauprapat, Tanggal 03 Desember 2018 (Umur 5 Tahun),
  2. Xxxxx, Perempuan, lahir di Lingga Tiga, Tanggal 17 Agustus 2023, (Umur 9 Bulan) tersebut di atas masih kecil dan belum mummayiz, maka demi kebaikan mental dan psikologis anak tersebut, sepatutnyalah dinyatakan berada di bawah asuhan Penggugat.
10. Bahwa Tergugat seorang ayah dari kedua anak Penggugat dan Tergugat yang secara hukum memberikan biaya nafkah dan Tergugat yang mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Tergugat dalam perbulannya sebesar Rp. 3.500,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk kerja sampingan dari Tergugat, sehingga yang harus di berikan Tergugat biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dengan kenaikan 50 Persen dalam setahun dan di berikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* segaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah yang secara sah di Pengadilan Agama.
12. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx**).
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **11.** Xxxxx, perempuan, lahir di Rantauprapat, Tanggal 03 Desember 2018 (Umur 5 Tahun), **2.** Xxxxx, Perempuan, lahir di Lingga Tiga, Tanggal 17 Agustus 2023, (Umur 9 Bulan) dinyatakan berada dibawah asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 50 persen dalam setahun, di berikan melalui Penggugat sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.
5. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Jika pengadilan agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap yang telah dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa, Berita Acara Sumpah dan Identitas Kuasa Penggugat sebagai Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx NIK. xxxxyang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Mei 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx NIK xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 Mei 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi.

1. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Belawan, 01 April 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan hukum Islam pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orangtua Tergugat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburuan, kurang bertanggungjawab dalam nafkah dan kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi telah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tersebut di atas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama bersama anak-anak;
  - Bahwa keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saksi lihat dalam keadaan sehat dan Terawat dengan baik oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak pernah terlibat masalah hukum baik akibat kejahatan atau pelanggaran norma hukum atau sosial;
  - Bahwa sejak berpisah sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai anak-anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat saat ini;
2. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantauprapat 07 Agustus 2002 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxxx , Kecamatan Xxxxx Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan hukum Islam pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Xxxxx Desa Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburuan, kurang bertanggungjawab dalam nafkah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama bersama anak-anak;
- Bahwa keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saksi lihat dalam keadaan sehat dan Terawat dengan baik oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak pernah terlibat

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah hukum baik akibat kejahatan atau pelanggaran norma hukum atau sosial;

- Bahwa sejak berpisah sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat saat ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat Cemburu buta yang tidak berdasar sama sekali; Tergugat kurang bertanggungjawab dengan kebutuhan biaya rumah tangga dan Tergugat ucapannya kasar kepada Penggugat. dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, selain itu Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat dan mohon ditetapkan nafkah anak tersebut 2juta setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1., P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPperdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2018, sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPperdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2018 dan Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburuan, kurang bertanggungjawab dan kasar kepada Penggugat, serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 yang lalu dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, penggugat dikenal saksi sebagai ibu yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Januari 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2018 dan Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2023 ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

ذَرِّءُ الْمَقَائِدِ مُتَدَمِّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, kesalah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: **“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”**, dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2018 dan Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2023 sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei 2023 tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya jo. Pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI namun Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur di bawah 12 tahun sehingga belum *mumayyiz* maka sangat penting untuk menentukan kepentingan terbaik untuk psikologis, perkembangan dan pendidikannya pada usia anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat dikenal sebagai ibu yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan, dan dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat telah

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh kedua anak tersebut sendiri sejak Penggugat dan Tergugat berpisah maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam maka oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2018 dan Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2023 berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih kasih sayang kepada ketiga anak tersebut sebagai ayah kandung;

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan berada di bawah hak asuh Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dalam Persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesanggupan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan suatu bukti apapun di persidangan untuk membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan kesanggupan Tergugat namun demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim menilai Tergugat tetap akan dibebankan biaya nafkah anak sesuai dengan asas kepatutan untuk kelayakan hidup anak yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinilai terlalu besar karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terkait kesanggupan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan biaya hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dinilai patut agar nafkah dua orang anak tersebut ditetapkan dan dihukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2018 dan Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 2023 berada di bawah hak asuh Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**) dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai ayah kandung;
5. Menetapkan biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah hak asuh Penggugat sebagaimana dictum amar angka 4 yang harus dibayarkan Tergugat melalui Penggugat adalah berupa uang sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sebagaimana dictum amar angka 5 melalui Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Jumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**  
**Hakim Anggota** **Hakim Anggota**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.** **Widia Fahmi, S.H.**  
**Panitera Pengganti**

**Khairul, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
1	
2. Proses	Rp50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp760.000,00
3	
4. Meterai	Rp10.000,00
5	
Jumlah	<hr/> Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2024/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)